

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas Pesantren terhadap upaya rekognisi dan afirmasi Pesantren yang selaras dengan tujuan negara;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Pesantren di Kabupaten Klaten yang dipengaruhi beragam cara dan metode pendidikan daerah sekitarnya, perlu adanya dukungan fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan fungsi Pesantren.
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah diperlukan peraturan yang dapat mendukung fasilitasi fungsi dan pembinaan Pemerintah Daerah bagi Pesantren di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, masyarakat Islam, vavasan, organisasi dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Rintisan Pesantren adalah kegiatan masyarakat yang menyerupai, identik atau mengatasnamakan Pesantren, baik yang telah memenuhi maupun belum memenuhi persyaratan sebagai Pesantren dan belum terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;

- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan fasilitasi pengembangan pesantren oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. sinergi dan kerja sama;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pendirian Pesantren

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau

- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pesantren yang mendapatkan Fasilitasi Pendirian pesantren oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan* lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren;
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada Kepala
 Desa/Lurah dan Camat setempat sesuai dengan domisili
 Pesantren.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Instansi vertikal di daerah yang menangani urusan di bidang keagamaan untuk melakukan pendaftaran Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Fasilitasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pengawasan dan pembinaan sebelum terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Fasilitasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk melakukan inventarisasi Rintisan Pesantren.
- (4) Rintisan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terdaftar dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak terinyentarisir.
- (5) Dalam hal Rintisan Pesantren melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan pembinaan.
- (6) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Terhadap kegiatan masyarakat yang menyerupai, identik atau mengatasnamakan Pesantren dan tidak terinventarisasi, Bupati melakukan pembinaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pesantren yang berhak mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren yaitu Pesantren yang telah memiliki izin operasional dan nomor statistik pondok pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren Fungsi Pendidikan;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren Fungsi Dakwah; dan
 - c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren Fungsi Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Fungsi Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan
 - d. pengembangan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengembangan Pesantren Ramah Anak.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, fungsi pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Fungsi Dakwah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi pengembangan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan

- e. peningkatan kesehatan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pendidikan;
 - sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi dakwah; dan/atau

- c. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi pengembangan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai sekretaris;
 - d. Anggota yang terdiri atas:
 - 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten;
 - 2. Kepala Kepolisian Resor Klaten;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
 - 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
 - 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
 - 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
 - 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
 - 8. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten;
 - 9. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten;
 - 10. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten;
 - 11. Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Kabupaten Klaten;
 - 12. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Klaten; dan

- 13. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka memfasilitasi pengembangan Pesantren.

BAB V

PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI PESANTREN

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren dalam rangka pengembangan Pesantren untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
 - b. integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren;
 - c. kerja sama dengan Pesantren untuk melakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
 - d. pelibatan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan.
- (3) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. Pengasuh;
 - b. Santri;
 - c. Pengelola Pesantren;
 - d. Pendidik;
 - e. Tenaga Kependidikan; dan
 - f. masyarakat di sekitar Pesantren.

(4) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau masyarakat.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
 - g. memberikan informasi kepada Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VII

PENDANAAN

- (1) Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-130/2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Sri Rahayu, SH, MHum Pembina Tingkat I NIP. 19700902 199903 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia. Pesantren tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya yang telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pesantren memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang tentang Pesantren, Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian penyelenggaraan penyelenggaran pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Pesantren di Kabupaten Klaten tumbuh dan berkembang dipengaruhi beragam cara dan metode pendidikan daerah sekitarnya, perlu adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang tentang Pesantren, untuk menjamin keberlangsungan fungsi Pesantren di Kabupaten Klaten dan demi percepatan pembangunan Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pesantren khususnya di Kabupaten Klaten dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren diiaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agarna, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 234